



**PENETAPAN**

**Nomor 764/Pdt.P/2024/PA.Mks**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Majene, 29-06-1974 (umur 50 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Majene, 02-09-1967 (umur 57 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Majene, 01-07-1972 (umur 52 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: 4792/PAN.PA/W20-A1/HK2.6/XII/2024, tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dalam Register Kuasa Nomor 1437/SK/XII/2024/PA.Mks, tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register Perkara Nomor 764/Pdt.P/2024/PA.Mks tanggal 12 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal, 04 November 2024, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene, Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 11 November 2024, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat, Ayahnya bernama XXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 03 Juli 1998, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 22 Maret 1980;
3. Bahwa Ayahnya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan ibunya yang bernama XXXXXXXXXX, melahirkan 5 orang anak, masing masing bernama :
  - 3.1 XXXXXXXXXX (Wafat)
  - 3.2 XXXXXXXXXX (Pemohon II)
  - 3.3 XXXXXXXXXX (Pewaris)
  - 3.4 XXXXXXXXXX (Pemohon III)
  - 3.5 XXXXXXXXXX (Pemohon I)
4. Bahwa Saudara Pewaris bernama XXXXXXXXXX, telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 29 September 2023;
5. Bahwa Pewaris semasa hidupnya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXX binti Kamal, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali, berdasarkan, Nomor Akta Cerai: XXXXXXXXXX, tertanggal 03 Juni 2008, dan selama pernikahan, tidak dikaruniai Anak;
6. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 6.1 XXXXXXXXXX (Saudara Pewaris)
  - 6.2 XXXXXXXXXX (Saudara Pewaris)

Hal. 2 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris)

7. Bahwa semasa hidup Pewaris demikian pula seluruh Ahli Waris dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris XXXXXXXXXXXX ini adalah untuk Pengurusan Uang Duka Pada PT. TASPEN, serta untuk Pengurusan Kebutuhan Administrasi lainnya;

9. Untuk melengkapi Permohonan para Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

9.1 Surat Kematian Pewaris;

9.2 Silsilah keturunan keluarga;

9.3 Akta Cerai;

9.4 Kartu Keluarga;

9.5 KTP;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan *Almarhum* XXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 04 November 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari *Almarhum* XXXXXXXXXXXX adalah:

3.1 XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris)

3.2 XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris)

3.3 XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris)

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Demikianlah Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hal. 3 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Pemohon III, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga XXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Ipele Barat dan diketahui Kepala kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian, an. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Ipele Barat dan diketahui Kepala kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;

Hal. 4 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta cerai, an. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Polewali, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami XXXXXXXXXXXX, Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, anXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat, SK. CPNS dan Taspen, an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.13;

## 2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXX, mengaku ipar Pemohon II dan Pemohon II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan Uang Duka Pada PT. TASPEN, serta untuk Pengurusan Kebutuhan Administrasi lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX, meninggal pada tanggal 4 November 2024;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXX, bukan karena ulah saudara-saudaranya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah bercerai sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal;
- Bahwa ayah Kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1998, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 22 Maret 1980;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup XXXXXXXXXXXX adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudara kandung XXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;
- Bahwa saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXX berjumlah empat orang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari keempat saudara kandung XXXXXXXXXXXX ada satu orang meninggal dunia lebih dahulu yaitu XXXXXXXXXXXX;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, mengaku sepupu para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan Uang Duka Pada PT. TASPEN, serta untuk Pengurusan Kebutuhan Administrasi lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 4 November 2024;

Hal. 6 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXX, bukan karena ulah saudara-saudaranya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX pernah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah bercerai dengan XXXXXXXXXX sebelum meninggal dunia;
- Bahwa ayah Kandung XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1998, dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 22 Maret 1980;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup XXXXXXXXXX adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudara Kandung XXXXXXXXXX, adalah agama Islam;
- Bahwa saudara Kandung almarhum XXXXXXXXXX berjumlah empat orang masing-masing bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dari keempat saudara Kandung XXXXXXXXXX ada satu orang meninggal dunia lebih dahulu yaitu XXXXXXXXXX;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: 4792/PAN.PA/W20-A1/HK2.6/XII/2024, tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dalam

Hal. 7 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Nomor 1437/SK/XII/2024/PA.Mks, tanggal 12 Desember 2024, sesuai Surat Edaran Tuada Uldiltum Nomor MA/Kumdil/8810/1987 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dengan demikian surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum Pemohon mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tanpa perbaikan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 4 November 2024, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan sudah bercerai sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia serta tidak memiliki anak, ayah kandung almarhum XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1998 demikian pula seterusnya ke atas dan ibunya juga sudah meninggal lebih dahulu, para ahli waris membutuhkan penetapan sebagai sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan Uang Duka Pada PT. TASPEN, serta untuk Pengurusan Kebutuhan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama XXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa XXXXXXXXXX, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 November 2024, XXXXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah namun sudah bercerai sebelum XXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak memiliki anak, XXXXXXXXXX sewaktu meninggal ayah dan ibunya lebih dahulu meninggal dunia, XXXXXXXXXX bersaudara empat orang, namun pada waktu meninggalnya XXXXXXXXXX, tinggal tiga orang saudaranya yang masih hidup, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan Uang Duka Pada PT. TASPEN, serta untuk Pengurusan Kebutuhan Administrasi lainnya, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 9 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 4 November 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah namun sudah bercerai sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak memiliki anak;
- Bahwa ayah kandung dan ibuk kandung XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudara kandung XXXXXXXXXXXX, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya XXXXXXXXXXXX karena sakit, bukan karena ulah dari saudara kandungnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bersaudara empat orang, namun pada waktu meninggalnya XXXXXXXXXXXX, tinggal tiga orang yang masih hidup;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai sebagai salah satu syarat untuk untuk Pengurusan Uang Duka Pada PT. TASPEN, serta untuk Pengurusan Kebutuhan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa ayah almarhumah bernama XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia, bukti P.11 daripada XXXXXXXXXXXX, bukti P.5, XXXXXXXXXXXX selama hidupnya pernah menikah, namun sudah bercerai sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal, bukti P.6, pada waktu XXXXXXXXXXXX dunia tinggal tiga orang saudara kandungnya yang masih hidup, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa ibu kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, bukti P.12;

Hal. 10 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda dan ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa, saudara kandung pewaris tersebut yang masih hidup tidak termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris almarhum adalah saudara kandung pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Pengurusan Uang Duka Pada PT. TASPEN, serta untuk Pengurusan Kebutuhan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 4 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX adalah:
  1. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
  2. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung) dan
  3. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (saudara kandung).

Hal. 11 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Drs. H. Makka A**

**Dra. Hj. Raodawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 PAW No. 764/Pdt.P/2024/PA.Mks